



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN MASJID PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai masjid yang peruntukannya untuk kegiatan keagamaan dan dapat dijadikan contoh bagi masjid di Kabupaten Klaten;
- b. bahwa untuk memberdayakan masjid sebagai tempat ibadah bagi umat islam dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sarana pendidikan dan dakwah perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN  
MASJID PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Masjid pemerintah daerah adalah masjid yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.
6. Pengurus adalah pengurus masjid pemerintah daerah kabupaten klaten.
7. Idarah adalah suatu kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen masjid.
8. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk kemakmuran masjid.
9. Ziswah adalah Program Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf dan hibah yang dikelola oleh masjid.
10. Ri'ayah adalah suatu kegiatan untuk memelihara masjid.
11. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga non eselon yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan fungsi tertentu yang dapat melibatkan unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil, profesional dan masyarakat sipil.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Pengaturan pengelolaan masjid Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan masjid secara lebih terpadu, efektif, efisien, sistematis, optimal, transparan dan akuntabel.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Pengelolaan masjid Pemerintah Daerah bertujuan mewujudkan kemakmuran masjid Pemerintah Daerah dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan masjid Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. organisasi pengelola;

- c. sarana dan prasarana;
- d. tata cara pengelolaan;
- e. pembiayaan;
- f. pertanggungjawaban.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

Perencanaan pengelolaan masjid Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V ORGANISASI PENGELOLA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

Organisasi pengelola masjid Pemerintah Daerah terdiri dari LNS dan Pengurus.

### Bagian Kedua

#### LNS

### Pasal 7

Pengelolaan masjid Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh LNS yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

### Pengurus Masjid Kabupaten

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 8

Dalam melaksanakan pengelolaan masjid Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), LNS dibantu oleh Pengurus Masjid yang secara operasional bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan masjid.

### Pasal 9

- (1) Pengurus masjid Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Pengurus Masjid Agung Al-Aqsha; dan
  - b. Pengurus Masjid Raya Klaten.

- (2) Pengurus masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang jumlah kepengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Paragraf 2

#### Susunan Pengurus

#### Pasal 10

- (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
  - a. Penasehat;
  - b. Pembina;
  - c. Pengurus harian;
- (2) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Bidang yang terdiri dari seksi-seksi;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Bidang idarah ;
  - b. Bidang imarah;
  - c. Bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan peran wanita;
  - d. Bidang kerjasama antar lembaga;
  - e. Bidang ziswah; dan
  - f. Bidang Ri'ayah.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai dengan kebutuhan masjid.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator bidang.

#### Paragraf 3

#### Kedudukan

#### Pasal 11

- (1) Pengurus berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui LNS.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan LNS berdasarkan hasil rapat pleno LNS dan pengurus masjid.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang LNS.

#### Paragraf 4

#### Tugas

#### Pasal 12

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas memberikan nasehat, saran dan masukan kepada pembina dan pengurus harian dalam menetapkan kebijakan pengelolaan masjid pemerintah daerah.

#### Pasal 13

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan kepada pengurus dalam melakukan pengelolaan masjid;
- b. Memberikan pertimbangan kepada pengurus dalam penyusunan usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masjid pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan masjid pemerintah daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas mengelola kegiatan masjid, baik kegiatan yang bersifat rutin/kerumahtanggaan masjid, kegiatan keagamaan dalam rangka memakmurkan masjid maupun kegiatan yang bersifat administratif yang mendukung pelaksanaan kegiatan masjid, serta tugas-tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan syariat islam.
- (2) Tugas pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih rinci dalam tugas bidang-bidang.

#### Pasal 15

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Idirah, bidang Imarah, bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan peran wanita, bidang kerjasama antar lembaga, bidang ziswah, dan bidang Ri'ayah.

#### Pasal 16

Bidang Idarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan yang meliputi:

- a. Penyusunan rencana di bidang administrasi, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta keuangan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta keuangan; dan
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum.

#### Pasal 17

Bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemakmuran masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat islam yang meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang ibadah;
- b. Melaksanakan kegiatan amaliyah ramadhan dan peringatan hari besar islam;
- c. Melakukan pembinaan pemuda dan remaja masjid; dan
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 18

Bidang Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Peran Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dakwah, pemberdayaan perempuan dan peranan wanita yang meliputi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan dakwah;
- b. Melaksanakan penelitian pengembangan untuk kemakmuran masjid;
- c. Melakukan dokumentasi kegiatan masjid;
- d. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan perpustakaan; dan
- e. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan, potensi dan peranan wanita.

#### Pasal 19

Bidang Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang

melibatkan ulama dan umaro serta pengembangan lembaga dan/ atau organisasi yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama antara ulama dan umaro dalam rangka menunjang kegiatan masjid; dan
- b. Menyelenggarakan kegiatan untuk pengembangan organisasi masjid.

#### Pasal 20

Bidang Ziswah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan ziswah serta sosial kemasyarakatan yang meliputi:

- a. Melakukan penghimpunan dana ziswah;
- b. Melakukan pencatatan dan penyaluran dana ziswah; dan
- c. Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di bidang ekonomi dan kesehatan.

#### Pasal 21

Bidang Ri'ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan serta pengembangan masjid yang meliputi:

- a. Melakukan kegiatan di bidang kebersihan, pertamanan, pengamanan dan pengembangan masjid; dan
- b. Melakukan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana masjid.

### Bagian Ketiga

#### Tata Kerja

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, antara Penasehat, Pembina dan Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan kepengurusan masjid maupun hubungan atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 23

- (1) Setiap koordinator bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) berwajib untuk:

- a. Mengawasi tugas dari masing-masing seksi dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan;
  - b. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan masing-masing seksi serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas seksi; dan
  - c. Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Ketua dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh koordinator dari seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

#### Pasal 24

Dalam rangka pembinaan terhadap seksi, Ketua dan Koordinator wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VI

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 25

- (1) Pengurus masjid bertugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana masjid yang dimanfaatkan untuk kegiatan masjid.
- (2) Sarana dan prasarana masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang inventaris masjid, terdiri atas :
  - a. tanah;
  - b. bangunan dan infrastruktur pendukung; dan
  - c. barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan masjid.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan dan pelaporan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara tertib, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pengurus masjid berkewajiban mengelola sarana dan prasarana masjid untuk kelancaran kegiatan dan kemakmuran masjid.

- (2) Pengurus masjid bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana masjid.

## BAB VII TATA CARA PENGELOLAAN

### Pasal 27

- (1) Pengelolaan masjid Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengurus harian di bawah koordinasi LNS.
- (2) Pengelolaan masjid Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta keuangan masjid.

### Pasal 28

- (1) Pengelolaan masjid Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh bidang dan seksi sesuai dengan tugas masing-masing di bawah koordinasi Ketua Pengurus masjid.
- (2) Koordinator bidang mengkoordinasikan seksi-seksi di bawah bidang masing-masing.

### Pasal 29

- (1) Untuk mencapai pengelolaan masjid yang terarah dan optimal, pengurus harian menyusun rencana program kegiatan tahunan.
- (2) Rencana program kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap akhir tahun berjalan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Pengelolaan masjid Pemerintah Daerah dibiayai dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;
- b. sumber-sumber lain yang sah berupa infaq, shodaqoh, hibah dan/atau wakaf yang tidak mengikat.

#### Pasal 31

Seluruh anggaran pembiayaan pengelolaan masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dicatat dan dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan kaidah penatausahaan keuangan yang baik dan akuntabel.

### BAB IX

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 32

- (1) Ketua pengurus harian masjid bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan masjid dan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui LNS.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan bulanan dari pengurus masjid kepada LNS;
  - b. laporan akhir tahun dari pengurus masjid kepada Bupati melalui LNS dengan tembusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan pembinaan atas pengelolaan masjid yang dilaksanakan oleh pengurus masjid dan LNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Pembinaan Masjid Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait.
- (3) Pembentukan, tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) LNS wajib melakukan pembinaan atas pengelolaan masjid Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pengurus Masjid.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan rencana program kegiatan tahunan;
- b. memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan masjid, khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana, serta keuangan masjid;
- c. melakukan pembinaan umum bagi pengurus masjid;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian atas pengelolaan masjid;
- e. memberikan penilaian/catatan dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus masjid.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 35

- (1) Pengawasan pengelolaan masjid Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berjenjang dengan mekanisme:
  - a. Ketua pengurus masjid berkoordinasi dengan LNS dalam melaksanakan pengawasan terhadap bidang dan seksi; dan
  - b. Bupati melaksanakan pengawasan terhadap LNS dan pengurus masjid.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan penugasan dari Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. kepengurusan Masjid Agung Al-Aqsha dan Masjid Raya Klaten yang telah dibentuk segera disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. pengelolaan keuangan masjid tetap dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan terbentuknya LNS berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 16 Pebruari 2016  
PENJABAT BUPATI KLATEN,  
Cap  
Ttd  
JAKA SAWALDI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 16 Pebrari 2016  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
Ttd  
PURWANTO ANGGONO CIPTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 6